

**CHARTER DEWAN KOMISARIS  
PT ADARO ENERGY Tbk.**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Pembukaan**

PT Adaro Energy Tbk (“Perusahaan”) merupakan perusahaan terbuka berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor S-4299/Bl/2008 tanggal 4 Juli 2008 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sebagai perusahaan terbuka, Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memenuhi seluruh ketentuan perundang – undangan yang berlaku termasuk dalam bidang Pasar Modal.

Pengelolaan Perusahaan dijalankan oleh Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dasar Perusahaan (“**Anggaran Dasar**”) dan Undang–undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>1</sup> (“**UU Perseroan Terbatas**”) agar pengurusan Perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang–undangan yang berlaku dan prinsip–prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut “**GCG**”) yang meliputi prinsip transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen, dan adil, serta sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam perusahaan.

Dalam menjalankan setiap tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris memerlukan suatu pedoman pelaksanaan kerja (selanjutnya disebut “**Charter Dewan Komisaris**”) agar ketiga hal tersebut dapat dijalankan dengan baik. Charter Dewan Komisaris ini merupakan dokumen perusahaan yang disusun sebagai bentuk komitmen dan menjadi acuan bagi Dewan Komisaris Perusahaan dalam penerapan GCG. Dengan adanya Charter Dewan Komisaris ini, diharapkan bahwa Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan mengedepankan implementasi prinsip GCG, sesuai dengan standar etika dan nilai–nilai yang berlaku di Perusahaan, serta mematuhi Anggaran Dasar dan semua peraturan perundang–undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

## **1.2. Visi Direksi, Misi Dewan Komisaris, dan Nilai Perusahaan**

### **1.2.1. Visi Dewan Komisaris**

Menjadi organ pengawas Perusahaan yang berkompeten, profesional, berkualitas, dan menerapkan nilai-nilai perusahaan secara berkelanjutan sehingga Perusahaan dan anak-anak Perusahaan menjadi grup perusahaan pertumbuhan dan energi yang terdepan.

### **1.2.2. Misi Dewan Komisaris**

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi sesuai dengan prinsip GCG dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

### **1.2.3. Nilai Perusahaan**

Menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan yang berlaku yaitu *integrity, meritocracy, openness, respect, excellence*, dan nilai-nilai lainnya sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu.

## **1.3. Tujuan**

Charter Dewan Komisaris ini bertujuan untuk melengkapi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Dewan Komisaris perseroan terbatas dan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya berdasarkan prinsip GCG.

## **1.4. Dasar Hukum**

Charter Direksi ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi Perusahaan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- g. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor; Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor i-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;

Sebagaimana diubah dan/atau diganti dari waktu ke waktu.

## **BAB 2**

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN SYARAT KEANGGOTAAN**

#### **2.1 Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan susunan yang terdiri atas seorang Presiden Komisaris dan Komisaris. Jika Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka salah satu anggota dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris. Rekomendasi atas komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dan diberikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan.

##### **2.1.2. Komisaris Independen**

- a. Persyaratan bagi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:
  - (1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - (2) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
  - (3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai definisi afiliasi ("Afiliasi"), dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
  - (4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan wajib diketuai oleh Komisaris Independen.

##### **2.1.3. Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Masa Jabatan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

- d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### **2.1.4 Pengangkatan Dewan Komisaris**

Pengangkatan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- b. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan antar pemegang saham.
- c. Rekomendasi atas kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses pengusulan seorang menjadi anggota Dewan Komisaris dan rekomendasi atas usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dan diberikan kepada Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- e. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

#### **2.1.5 Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
  - (1) Mengundurkan diri;
  - (2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (3) Meninggal dunia;
  - (4) Masa jabatannya berakhir;
  - (5) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Dalam hal Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.



## **2.2 Syarat Keanggotaan**

### **2.2.1 Persyaratan Hukum**

Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - (1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - (2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

### **2.2.2 Persyaratan Kompetensi dan Independensi**

Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berperilaku baik, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan memenuhi kualifikasi lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- b. diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, berperilaku baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- c. memiliki pemahaman yang baik atas peraturan-peraturan Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, peraturan terkait bisnis perusahaan, beserta Anggaran Dasar; dan
- d. melaksanakan tugasnya tanpa adanya benturan kepentingan.

## **2.3 Rangkap Jabatan**

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **2.4 Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris**

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat oleh RUPS akan mengikuti program orientasi yang ditentukan oleh Dewan Komisaris untuk mengenal lebih lanjut tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris pada perusahaan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, dan memahami operasi dari bidang-bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program orientasi dapat meninjau secara langsung operasi bisnis di lokasi-lokasi usaha Perusahaan.

#### **2.5 Pembelajaran Berkesinambungan**

Setiap anggota Dewan Komisaris senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keahliannya dengan mengikuti program-program pendidikan, kursus, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan.

## **BAB 3**

### **TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **3.1 Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris setiap waktu dan jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Terhadap segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan setiap anggota Direksi diwajibkan untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi segala ketentuan dan melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Charter Dewan Komisaris dan perubahannya, serta selalu menempatkan kepentingan yang terbaik untuk Perusahaan di atas kepentingan-kepentingan lainnya dan memantau efektifitas implementasi prinsip CGC yang diterapkan Perusahaan dan bilamana perlu melakukan penyesuaian terhadap hal tersebut.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Komite-komite tersebut wajib dievaluasi kinerjanya oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun buku.

Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab atas kerugian Perusahaan tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perusahaan apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



### **3.2 Ruang Lingkup Pengurusan Perusahaan**

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perusahaan dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Dewan Komisaris akan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara berkala. Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja tersebut ditentukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris secara bersama-sama. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

### **3.3 Waktu Kerja**

Dewan Komisaris bekerja pada waktu kerja yang wajar selama hari-hari di luar hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.

### **3.4 Internal Audit**

Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan agar sistem pengawasan internal Perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, meliputi seluruh aspek operasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa seluruh unit operasi Perusahaan telah sesuai dengan prosedur operasional, Internal Audit wajib mempersiapkan dan memberikan laporan audit tim Internal Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

### **3.5 Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris**

Hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Direksi wajib memberikan akses dan memberikan informasi secara lengkap kepada Dewan Komisaris terutama terkait dengan pembuatan keputusan oleh Dewan Komisaris. Rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris sangatlah diperlukan agar mendapat pemahaman yang baik dan sama antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Direksi wajib memberikan seluruh informasi material yang diperlukan oleh Dewan Komisaris, Risalah rapat Direksi wajib diberikan kepada Dewan Komisaris apabila menurut Dewan Komisaris dokumen tersebut bersifat penting terkait dengan tugas pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.
- d. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

### 3.6 Etika Bisnis

Etika Bisnis merupakan standar etika dan nilai-nilai Perusahaan yang wajib dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan ("Kode Etik").

Dewan Komisaris wajib menjadi panutan dalam mematuhi Kode Etik kepada seluruh karyawan Perusahaan, antara lain dalam hal-hal berikut:

a. Pengungkapan Informasi

Semua interaksi dengan media dan anggota dari masyarakat umum harus dibuat sesuai kebijakan Perusahaan dan kebijakan yang terkait. Anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan, informasi rahasia dan kekayaan intelektual Perusahaan.

b. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dan kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai anti korupsi yang berlaku.

c. *Insider Information*

Direksi wajib melarang atau mencegah penyalahgunaan informasi material terkait dengan bisnis perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.

d. Peraturan Penjualan Saham

Dewan Komisaris tidak boleh melakukan jual beli atas saham Perusahaan sebelum informasi tersebut diberikan ke publik; dimana informasi tersebut adalah berdasarkan hasil operasional, laporan keuangan dan laporan tahunan.

Apabila informasi tersebut terkait dengan aksi-aksi korporasi seperti akuisisi asset, pembentukan usaha patungan (*joint venture*), peningkatan/penurunan modal, penerbitan sekuritas, pembelian saham kembali, pembayaran deviden, atau kejadian yang mempengaruhi harga saham, maka Dewan Komisaris tidak boleh melakukan jual beli atas saham Perusahaan dan/atau perusahaan yang akan melakukan transaksi dengan Perusahaan sejak mengetahui informasi tersebut hingga informasi tersebut diberikan kepada publik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan tersebut.

### 3.7 Akuntabilitas

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

### 3.8 Remunerasi

Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. RUPS dapat mendelegasikan penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang fungsinya

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris tersebut akan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris.

- b. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk hal tersebut.
- c. Dewan Komisaris dapat menegaskan 1 (satu) atau lebih anggotanya untuk membuat rekomendasi termasuk menetapkan struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris harus memperhatikan:
  - 1) Remunerasi yang berlaku pada perusahaan lain dengan kegiatan usaha yang sejenis dan skala usaha yang setara dengan Perusahaan;
  - 2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
  - 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
  - 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  - 5) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi untuk Dewan Komisaris harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB 4**

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

#### **4.1 Rapat**

Ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat Dewan Komisaris secara rutin paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan guna membicarakan hal-hal yang dianggap perlu oleh anggota Dewan Komisaris baik berdasarkan pemberitahuan rapat terlebih dahulu maupun tanpa diadakannya pemberitahuan untuk itu.
- b. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak, atau orang yang khusus ditunjuk untuk itu, bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris. Apabila anggota Dewan Komisaris tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk rapat Dewan Komisaris, maka panggilan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, atau orang yang khusus ditunjuk untuk itu. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis atau secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat, kecuali rapat mengenai sesuatu hal yang dianggap penting atau mendesak.
- c. Penyelenggara rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kehadiran Rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris diharapkan hadir dalam setiap Rapat Dewan Komisaris. Apabila berhalangan, seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
- e. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- g. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- h. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- i. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak yang hadir.
- j. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- k. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, yang mana keputusan ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- l. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan dapat menunjuk seseorang yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris untuk bertindak sebagai notulen rapat dan menyimpan salinannya. Notulen tersebut harus tetap mencatat laporan sepanjang rapat dan setelah rapat harus membagikan hasil notulensi rapat tersebut untuk ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada rapat selanjutnya. Semua pelaporan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris harus disimpan dalam buku risalah Dewan Komisaris yang diadakan khusus untuk itu.
- m. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- n. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal berhalangan karena suatu alasan yang sah.



## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1. Tanggal Berlaku**

Charter Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak 10 Juni 2016.

### **5.2. Persetujuan Dewan Komisaris**

Dengan menandatangani Charter Dewan Komisaris ini, setiap anggota Dewan Komisaris dianggap menerima dan setuju dengan isi Charter Dewan Komisaris ini dan harus berusaha untuk memenuhi ketentuan Charter Dewan Komisaris ini.

### **5.3. Amandemen Charter Dewan Komisaris**

Amandemen terhadap Charter Dewan Komisaris ini harus disetujui secara tertulis oleh Dewan Komisaris.

### **5.4. Konflik**

Apabila terjadi konflik antara Charter Dewan Komisaris ini dan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan didalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang akan berlaku.

### **5.4. Tanggal Kajian Ulang**

Charter Dewan Komisaris ini akan dikaji ulang secara periodik selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap perubahan material membutuhkan rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Setiap perubahan non-material yang tidak mengurangi standar manajemen risiko harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

### **5.5 Penandatanganan Secara Terpisah**

Charter Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tandatangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.

*[tanda tangan berada pada alamat berikutnya]*

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2019  
Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadjaya  
Presiden Komisaris

Ir. Theodore Permadi Rachmat  
Wakil Presiden Komisaris

Ari Saraswaty Subianto  
Komisaris

DR. Ir. Raden Pardede  
Komisaris Independen

Mohammad Effendi  
Komisaris Independen

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2019  
Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadijaya  
Presiden Komisaris

Ir. Theodore Permadi Rachmat  
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto  
Komisaris

DR. Ir. Raden Pardede  
Komisaris Independen

Mohammad Effendi  
Komisaris Independen

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2019  
Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadiaya  
Presiden Komisaris

Ir. Theodore Permadi Rachmat  
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto  
Komisaris

  
DR. Ir. Raden Pardede  
Komisaris Independen

Mohammad Effendi  
Komisaris Independen

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2019  
Dewan Komisaris PT Adaro Energy Tbk.

Edwin Soeryadijaya  
Presiden Komisaris

Ir. Theodore Permadi Rachmat  
Wakil Presiden Komisaris

Arini Saraswaty Subianto  
Komisaris

DR. Ir. Raden Pardede  
Komisaris Independen

Mohammad Effendi  
Komisaris Independen